

Capaian target pendapatan Pemprov Gorontalo tertinggi se Indonesia



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/183789/capaian-target-pendapatan-pemprov-gorontalo-tertinggi-se-indonesia>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (pemprov) Gorontalo mencatatkan persentase capaian target pendapatan daerah tertinggi se-Indonesia tahun 2021.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, Rabu, menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa Provinsi Gorontalo menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi yakni sebesar 104.60 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp1,88 triliun, pemprov berhasil meraih pendapatan sebesar Rp1,96 triliun.

“Memang kalau dilihat angka, Provinsi Gorontalo menjadi yang terkecil dari semua daerah. Sumber daya alam dan kondisi ekonomi makro kita sangat terbatas. Meski begitu, persentase ini menunjukkan kinerja kita untuk memaksimalkan pendapatan sangat baik,” kata Danial pada rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran 2021 dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang digelar secara daring pada hari Rabu, 12 Januari 2022

Menurutnya ada tiga komponen utama untuk mengukur sektor pendapatan yakni pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

PAD menjadi penyumbang tertinggi realisasi pendapatan Gorontalo dari target Rp400 miliar menjadi Rp509 miliar, atau naik 127,13 persen. Menurut PAD mampu mengimbangi dana transfer yang cenderung turun.

Dana transfer pemerintah pusat – dana perimbangan misalnya yang ditargetkan sebesar Rp1,435 triliun, hanya terealisasi Rp1,416 triliun. Dana bagi hasil naik dari Rp19,5 miliar menjadi Rp25,6 miliar.

“Dari aspek lain-lain pendapatan yang sah juga agak turun, dari target Rp5,3 miliar hanya terealisasi Rp2,4 miliar,” katanya.

Danial mengungkapkan upaya untuk menggenjot PAD, salah satunya memaksimalkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Caranya yakni dengan mengembangkan sistem aplikasi daring, yang memudahkan warga melakukan pembayaran serta terhindar dari rumitnya layanan birokrasi.

“Kita maksimalkan teknologi untuk pelayanan. Kita juga intens menggelar razia kendaraan bersama Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda, memberikan informasi jatuh tempo melalui nomor *Whatsapp*, termasuk dengan layanan Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) keliling di sejumlah titik,” katanya.

Pada setiap perayaan hari penting misalnya Hari Ulan Tahun (HUT) provinsi, Pemprov Gorontalo juga memberlakukan kebijakan insentif bebas denda pajak dan bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor.

Ada juga layanan Samsat *delivery*, Samsat *Drive Thru*, dan Warkop Samsat yang tujuannya mendekatkan dan memudahkan para wajib pajak.

Sumber Berita: *Antaraneews.Com*, *Capaian target pendapatan Pemprov Gorontalo tertinggi se Indonesia* <<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/183789/capaian-target-pendapatan-pemprov-gorontalo-tertinggi-se-indonesia>> [diakses pada 12 Januari 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - a. pasal 17, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - b. pasal 18, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun Berjalan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; dan

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. pasal 19, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- a. pasal 1, pada:
- 1) angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
 - 2) angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- b. pasal 7, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan

PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Lampiran BAB II, pada :

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lampiran BAB III, pada :

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.